

**PENERAPAN PAJAK RUMAH KOS BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA
PADANG**

Hilman Septiana¹, Muslim Tawakal¹, Bambang Trisno¹

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Bung Hatta

Padang

E-mail: hilmanmr0@gmail.com

Abstrak

Penelitian Penerapan Pajak Rumah Kos Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Padang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan perda mengenai Pajak Rumah kos. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang terjadi dalam internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak optimalnya penerimaan pajak rumah kos di kota padang yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Padang karena masih belum maksimalnya kinerja dari parainstansi dalam melaksanakan tugas.

Saran untuk Penerapan Pajak Rumah Kos Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda seharusnya dilakukan sesering mungkin dengan berbagai cara yang lebih kreatif, dan lebih jelas sehingga pemilik kos bisa lebih mengerti dan paham serta lebih sadar dengan kebijakan pajak rumah kos, perlunya menambah pengetahuan staf Bapenda Kota Padang dengan mengadakan pelatihan atau mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai Pajak Rumah Kos di Kota Padang.

Kata Kunci: Penerapan (Implementasi), Pajak Rumah Kos, Bapenda